



**DEPARTEMEN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**  
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4  
Telpon. 021 - 3523521, 3811523, Fax. 021 - 3859117  
**JAKARTA**

Nomor : DT.I.I/PP.03.2/197/2009  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pemberitahuan Penegerian Madrasah

Jakarta, 16 Maret 2009

Kepada Yth,  
Kepala MTs Al-Fattah  
Grobogan

di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pelaksanaan Penegerian Madrasah tahun 2009, dengan ini kami sampaikan:

1. KMA nomor: 47 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 46 (Empat Puluh Enam) Madrasah Ibtidaiyah Negeri
2. KMA nomor: 48 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 70 (Tujuh Puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri
3. KMA nomor: 49 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 59 (Lima Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam,*  
Direktur Pendidikan Madrasah



*H. Firdaus*  
Drs. H. Firdaus, M.Pd  
NIP. 150 129 312

Tembusan :  
Kepada Yth. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI (sebagai laporan)



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENETAPAN 70 ( TUJUH PULUH ) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 70 (tujuh puluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
4. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/663/M.PAN/2/2009 Tanggal 11 Februari 2009;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 70 (TUJUH PULUH) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**
- KESATU** : Menetapkan 70 ( tujuh puluh ) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.
- KETIGA** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- KEEMPAT** : Kepala Kantor Departemen Agama melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2009

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**



**MUHAMMAD M. BASYUNI**